



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243  
Telp. 8311174 (20 Saluran) Faks. 8311266

Semarang, 30 Januari 2024

Nomor : 100.3 /55  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Yth. Bupati Semarang  
di

UNGERAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/0000232 tanggal 15 Januari 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Bangunan Gedung sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “mengingat” angka 4, angka 6, dan angka 10 agar dihapus.
2. Pasal 1:
  - a. angka 5, angka 7, angka 18, angka 20, angka 23, angka 65, angka 76 agar dihapus.
  - b. angka 10 agar disempurnakan menjadi:
    10. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
  - c. angka 12 frasa “APBD” agar tidak disingkat.
  - d. Agar ditambahkan pengertian mengenai “Pemerintah Pusat”.
3. Pasal 51 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Pasal 62
  - a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
    - (2) Dalam hal BGFK, dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ...
  - b. ayat (9) frasa “Perangkat Daerah” agar diubah menjadi “PD”.
5. Pasal 70 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Pasal 103 ayat (2) frasa “diancam” agar diubah dengan “dikenai”.
7. Pasal 104 ayat (1) agar dihapus.
8. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu:

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

9. Penjelasan Pasal 9 ayat (3) agar dihapus.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.